

Mengenal gerakan **Anti-korupsi** Dunia dan Indonesia





Hello!

I am Putri Wijayanti

National Anti-Corruption Programme
Coordinator UNODC Indonesia



Discussions

Gerakan
pemberantasan
korupsi oleh
komunitas global

Implementasi
UNCAC di
Indonesia

Indonesia dan
komitmen anti
korupsi global

1

Gerakan pemberantasan korupsi oleh komunitas global



The adoption of the United Nations Convention against Corruption will send a clear message that the international community is determined to prevent and control corruption. It will warn the corrupt that betrayal of the public trust will no longer be tolerated.

“

Kofi Annan
UN Secretary General



Forum anti-korupsi yang diikuti Indonesia

Perjanjian Internasional
(under review)

UNCAC

Komitmen RI

APEC

G20

IACA

Forum
Penting
Lainnya

Forum sharing best practices dan
informasi dan data

ACT-NET

Denial of
Safe Haven
Networks

ADB-OECD

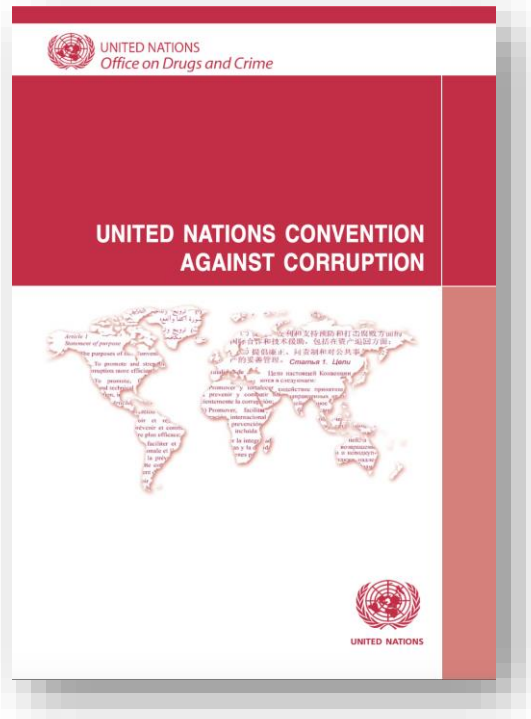
SEAPAC

OECD

ECAN



Glimpse of UNCAC



- **Adopted by the UN General Assembly:** 31 October 2003, by resolution 58/4
Entry into force: 14 December 2005, in accordance with article 68(1)
Signatories: 140
Parties: 187 (as of 6 February 2020)
- Berisi 8 Bab (71 Pasal-pasal) yang mengatur tentang standar kerangka hukum yang efektif serta panduan terkait penanganan korupsi
- Republik Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui UU Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC



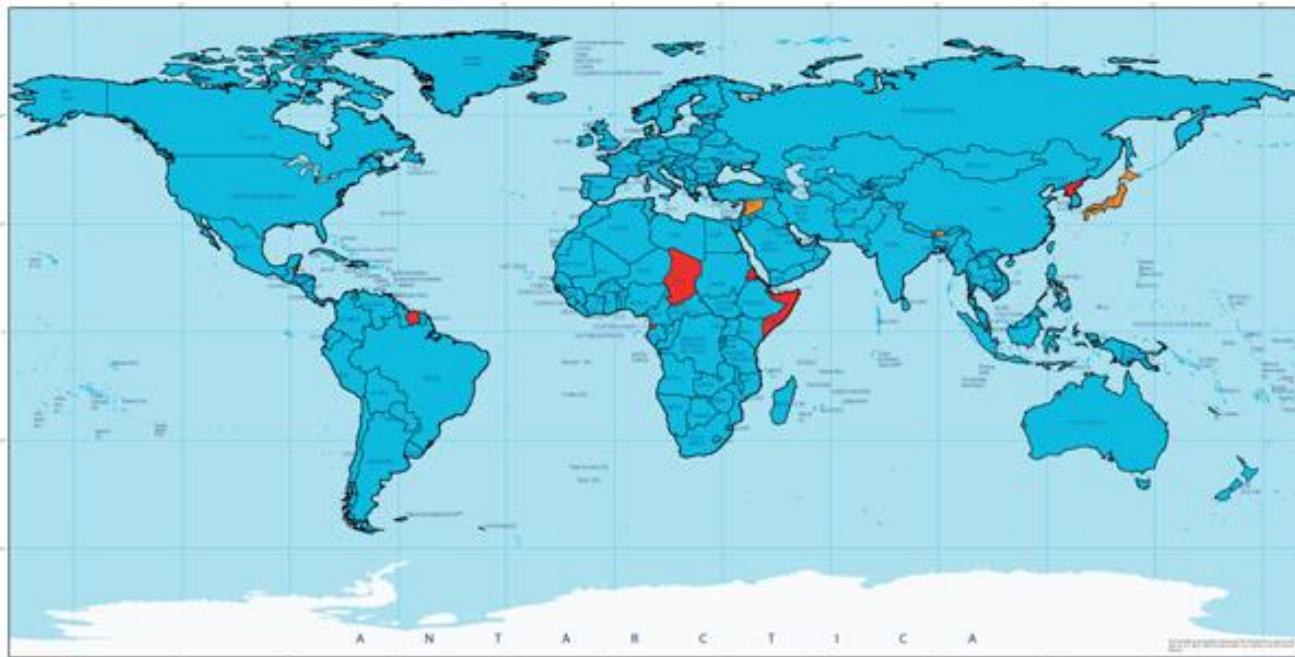
State Parties/Negara yang meratifikasi UNCAC



Penandatangan UNCAC



Negara yang bukan penandatangan UNCAC



UNODC

United Nations Office on
Drugs and Crime
berperan selaku
sekretariat UNCAC

2000

Inisiatif Awal

Resolusi 55/61 Sidang Umum PBB tanggal 4 Desember 2000 menyatakan keinginan adanya instrumen hukum internasional yang efektif untuk melawan korupsi

2002

Perumusan Konvensi

Naskah Convention against Corruption dirumuskan dalam 7 sesi negosiasi pada 2002-2003

2003

Naskah UNCAC diadopsi dalam Sidang Umum PBB tanggal 31 Oktober 2003 (Resolusi 58/4)

Republik Indonesia ikut menandatangani UNCAC pada 18 Desember 2003

UNCAC Lahir

2005

UNCAC Berlaku

UNCAC mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2005

2006

Republik Indonesia meratifikasi UNCAC melalui UU nomor 7 tahun 2006

Ratifikasi UNCAC

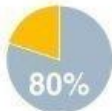


Group of 20 member economies

Account for:



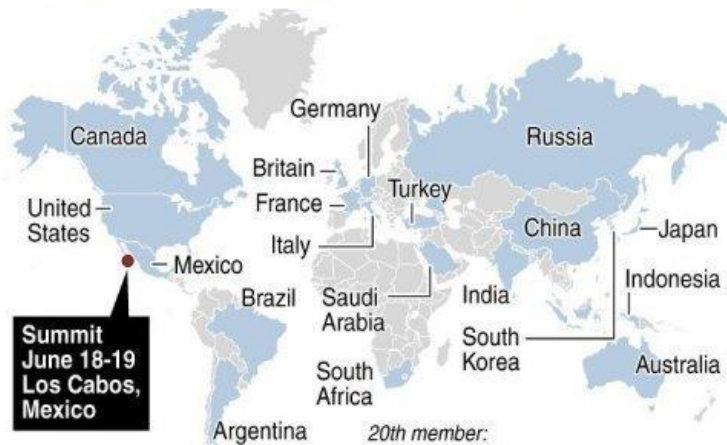
of world
GDP



of world
trade



2/3 of world
population



20th member:
European Union
(represented by rotating council
presidency and the European Central Bank)



APEC Anti Corruption Working Group



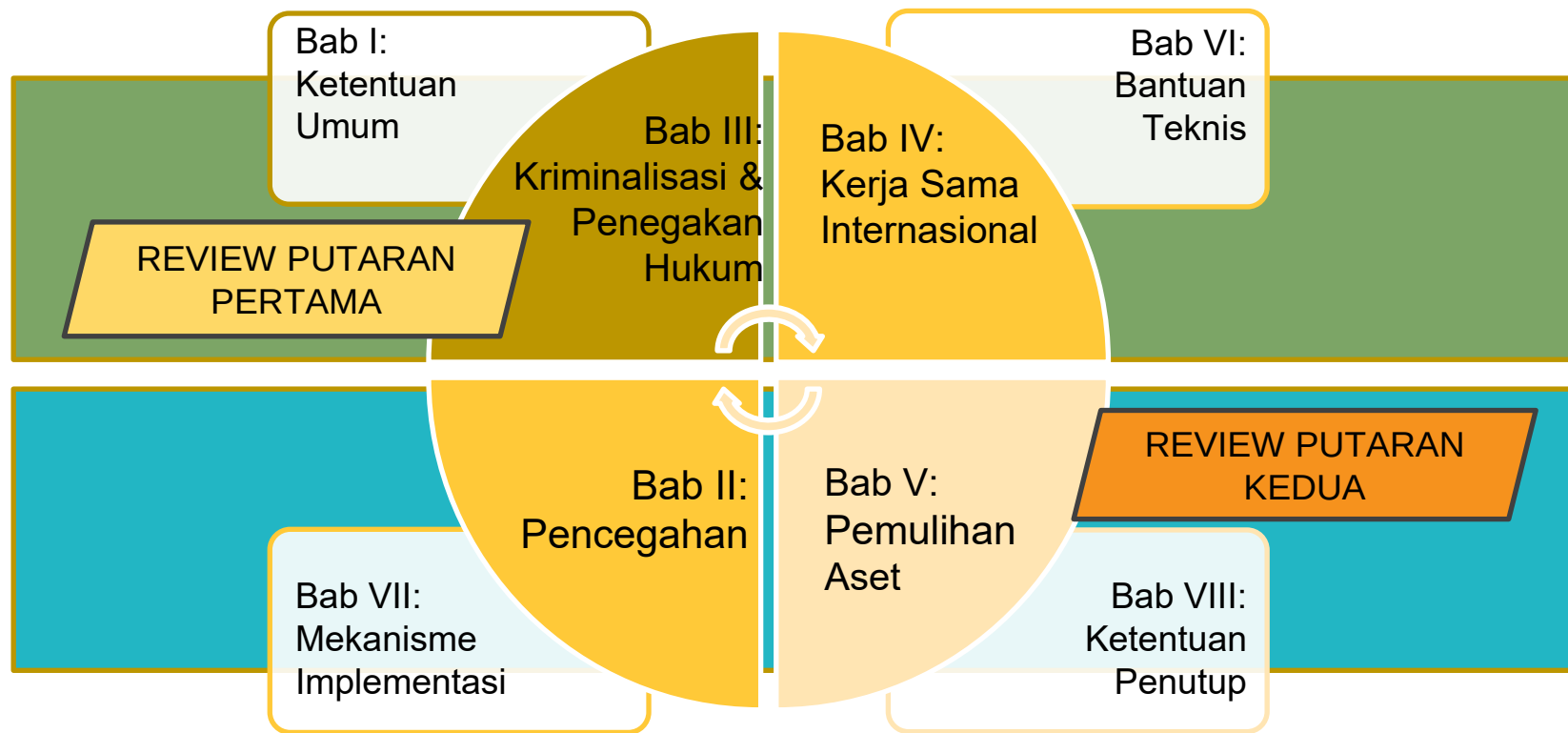
**Asia-Pacific
Economic Cooperation**



2

Implementasi UNCAC di Indonesia

Bab dan Pasal-Pasal UNCAC





Review Putaran Pertama Indonesia

Sebagai Negara yang direview

- Direview oleh Uzbekistan dan Inggris (2010-2012) untuk Bab III & IV (Kriminalisasi dan Kerja sama Internasional)
- Melibatkan multi stakeholder (Polri, Kejaksaan, MA, Kemenkumham, Bappenas, Kemenlu, Ombudsman, dll)
- Menghasilkan 32 rekomendasi
- Catatan: Pengadilan Tipikor sebagai Best Practice, KPK sebagai lembaga independen sesuai dengan Pasal 36 UNCAC, Kerja sama Internasional yang dilakukan oleh KPK dinilai efektif





Review Putaran Kedua Indonesia

Sebagai Negara yang direview

- Direview oleh Yaman dan Ghana (2016-2018) untuk Bab II & V (Pencegahan dan Pemulihan Aset)
- Melibatkan multi stakeholder (PPATK, Kejagung, Polri, MA, OJK, Kemenkeu, Kemenkumham, KASN, BPK, dll)
- Menghasilkan 21 rekomendasi
- Catatan: KPK sebagai lembaga sesuai dengan pasal 6 UNCAC, kriminalisasi / pemidanaan korupsi di sektor swasta perlu menjadi perhatian, Indonesia perlu memperbaiki aturan terkait perampasan aset kasus korupsi



KPK Baru Implementasikan 8 dari 32 Rekomendasi UNCAC

Reporter: **Taufiq Siddiq**
Editor: **Ninis Chairunnisa**

Selasa, 27 November 2018 14:37 WIB



Ilustrasi Gedung KPK

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mengimplementasikan 8 dari 32 rekomendasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) sejak disahkan pada 2006.

NASIONAL / HUKUM

Ketua KPK: Indonesia masih berutang 21 rekomendasi UNCAC untuk diselesaikan

Selasa, 27 November 2018 / 22:20 WIB



ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

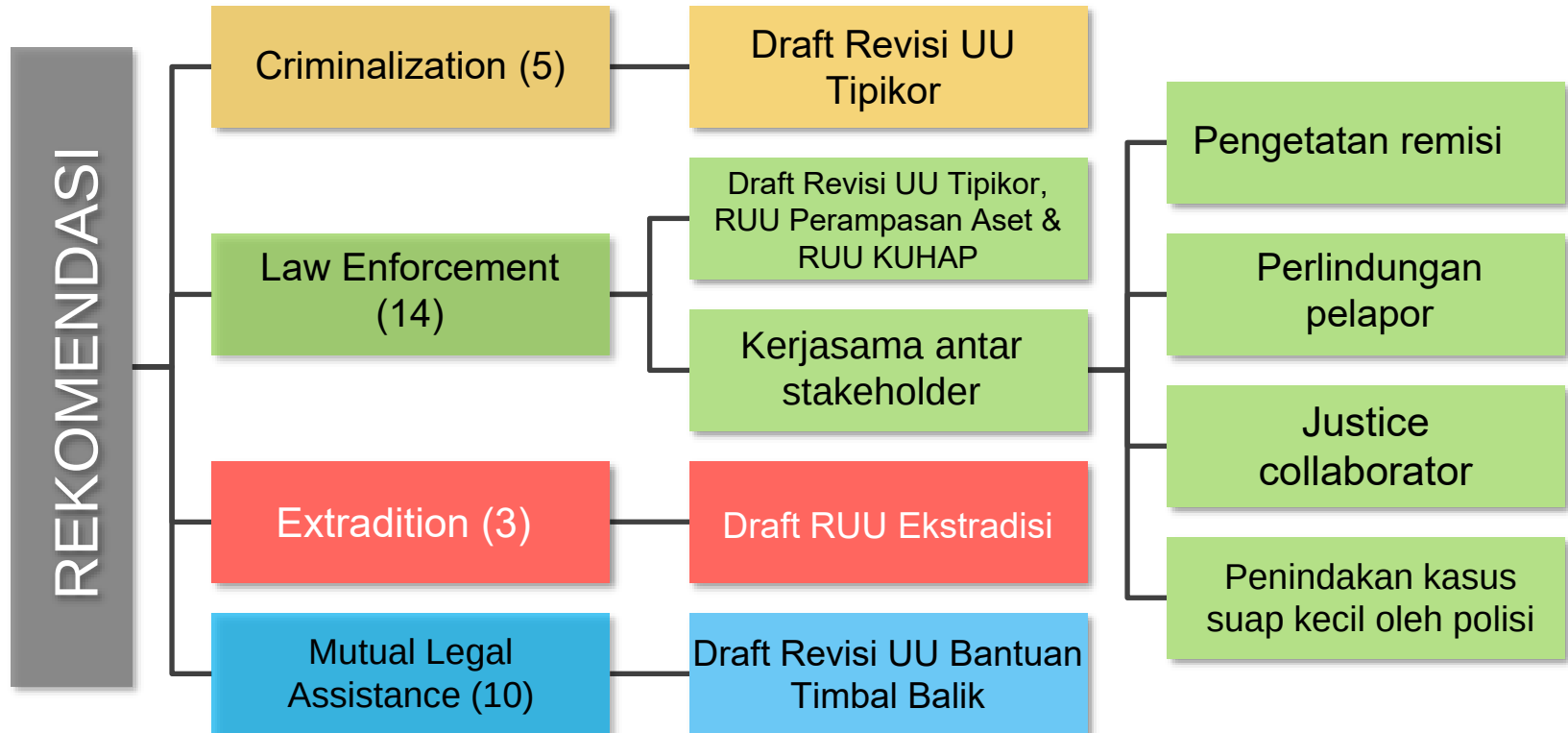
ILUSTRASI. Ketua KPK Agus Rahardjo

Setelah proses review Indonesia mendapatkan rekomendasi yang harus diimplementasikan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi

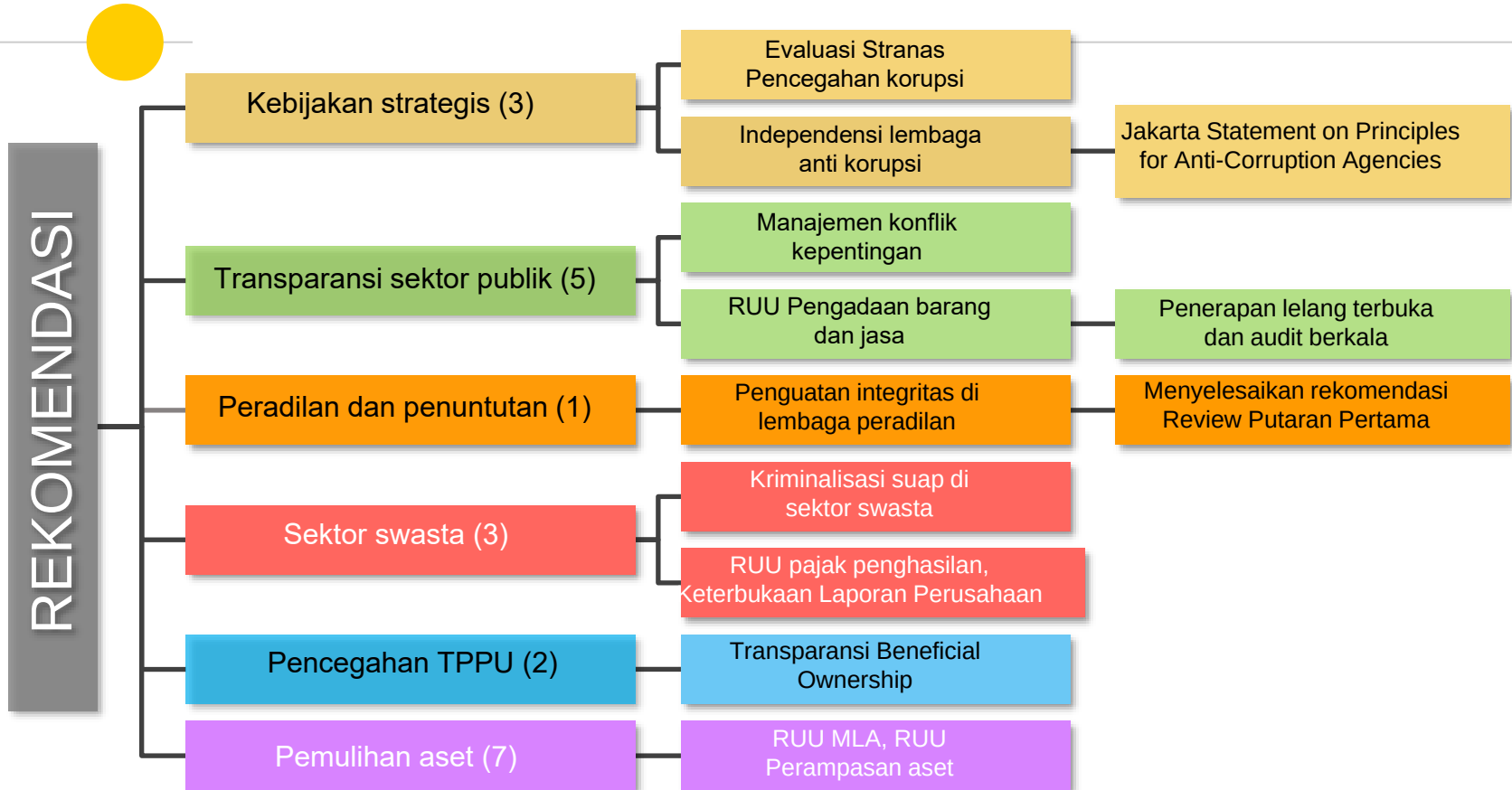
KPK terus mendorong pelaksanaan rekomendasi namun tidak bisa melakukannya sendiri, dibutuhkan kerja sama dan kontribusi dari berbagai pihak



Rekomendasi Review Putaran Pertama



Rekomendasi Review Putaran Kedua



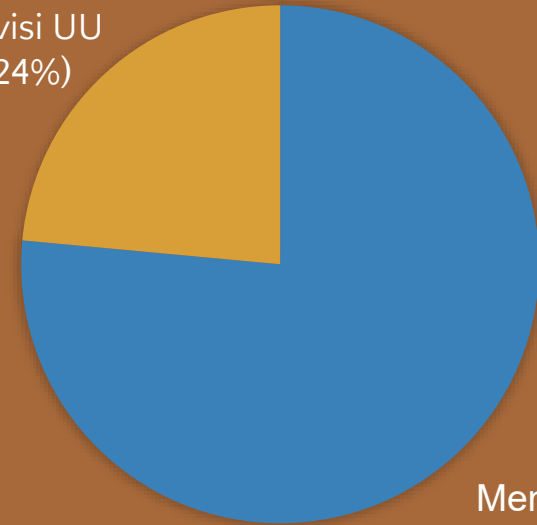
TUGAS INDONESIA



OVERVIEW REKOMENDASI UNCAC

19

Tidak
memerlukan
Revisi UU
(24%)



Memerlukan
Revisi UU
(76%)



Segala sesuatu terus mengalir. Segala sesuatu mengalami perubahan terus-menerus dan selalu bergerak, tidak ada yang menetap -Heracitus

**MENGAGAS
PERUBAHAN UU TIPIKOR:
Kajian Akademik dan
Draf Usulan Perubahan**

2019

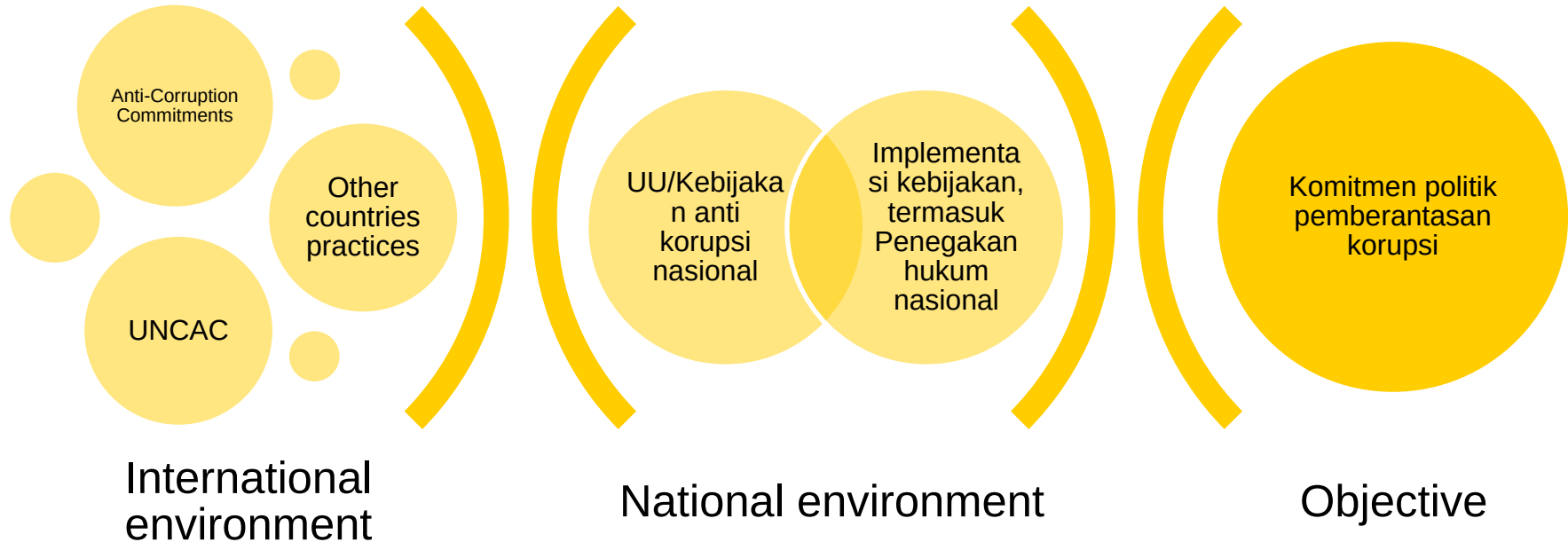
Usulan Revisi UU Tipikor

- Pada 2019, KPK melakukan kajian akademik terkait draft usulan perubahan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
- Kajian ini mengusulkan tentang gagasan pengaturan tambahan terhadap delik-delik yang belum diatur dalam UU Tipikor namun direkomendasikan oleh UNCAC yaitu:
 - ✓ penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional (*foreign bribery*)
 - ✓ Penyuapan di sektor swasta
 - ✓ Perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*)
 - ✓ Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*)

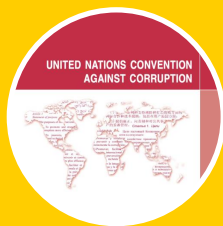
3

Indonesia dan komitmen anti korupsi global

Hubungan Indonesia dan Komitmen Anti Korupsi Global



Anti Corruption and Investment



UNCAC



The OECD Anti-Bribery Convention





Thanks!

Any **questions** ?

You can find me at putri.rahayu@un.org